



**PENETAPAN**  
Nomor 22/ Pdt.P /2024/PN Mrs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Maros;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 10 Juli 2024 No. Register Perkara :  
22/Pdt.P/2024/PN Mrs tanggal 11 Juli 2024 yang diajukan oleh Angga, beralamat  
Dusun Kanjitongan, Desa Mattirotasi Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;

Membaca Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor  
22/Pdt.P/2024/PN Mrs. tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang  
menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor  
22/Pdt.P/2024/PN Mrs. tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon pada tanggal 16  
Juli 2024 menyatakan mencabut surat permohonannya tersebut diatas dan untuk itu  
pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis yang pada pokoknya  
memohon untuk mencabut permohonan tersebut dengan alasan permohonan tersebut  
masih harus diperbaiki data pada permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan ini adalah voluntair  
dimana diajukan demi kepentingan sepihak semata dan tidak ada pihak lain dalam  
perkara ini karenanya permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan untuk  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka  
perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mrs. haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena  
sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar  
Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam  
Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dalam  
perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mrs dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,-  
(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh WIRYAWAN HADIKUSUMA, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Maros yang ditunjuk oleh A.n. Ketua Pengadilan Negeri Maros selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NUR WAHIDAH, S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

NUR WAHIDAH, S.H.

WIRYAWAN HADIKUSUMA, S.H.,M.H

### Perincian Biaya-biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 80.000,-
3.	Biaya PNBPN	: Rp. 10.000,-
4.	Biaya Panggilan	: Rp. -
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h		: Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)